



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 18/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**NILAI-NILAI DAN ETIKA SIDANG TERBUKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, Senat Akademik bertugas antara lain menyusun dan mengartikulasikan sistem tatanilai dan kebijakan akademik serta merumuskan norma dan tolok ukur kinerja penyelenggaraan Satuan Akademik;
- (b) bahwa guna penyelenggaraan Sidang Terbuka sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 dipandang perlu adanya landasan nilai dan etika yang sesuai;
- (c) bahwa sidang Senat Akademik tanggal 7 Mei 2004 telah mensahkan rumusan Nilai-nilai dan Etika Sidang Terbuka Institut Teknologi Bandung;
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik Nomor 32/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-nilai Inti Institut Teknologi Bandung;
3. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Nilai-nilai dan Etika Sidang Terbuka Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Mei 2004
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan

